

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 7 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

I. UMUM

Dinamika perekonomian global terkini telah berdampak terhadap perkembangan dan kondisi pasar keuangan domestik, sehingga perlu disikapi secara tepat agar stabilitas pasar keuangan domestik dan ketahanan ekonomi tetap terjaga.

Oleh karena itu, diperlukan normalisasi kebijakan dalam bentuk penyesuaian ketentuan Pinjaman Luar Negeri Bank dengan perkembangan perbankan dan pasar keuangan domestik yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan dengan menerapkan kembali batasan posisi saldo harian PLN Jangka Pendek terhadap Modal Bank, yang tetap memberikan ruang untuk mendorong kegiatan perekonomian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3 A

PLN Jangka Pendek yang diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun tetap diperlakukan sebagai PLN Jangka Pendek.

PLN Jangka Pendek yang diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai PLN Jangka Panjang baru dan harus mengikuti prosedur pengajuan masuk pasar PLN Jangka Panjang.

Penarikan dan pelunasan PLN Jangka Panjang dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai PLN Jangka Pendek.

Pasal 3 B

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valuta asing maupun rupiah.

Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah pemberian pinjaman kepada debitur entitas Indonesia dalam rangka

mendukung/mengembangkan usaha di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing digunakan untuk pembiayaan operasional, bersifat sementara, jumlahnya tidak signifikan dan penempatan dana tidak untuk memperoleh keuntungan.

Perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya dianggap sebagai perwakilan negara asing.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga internasional yang kegiatannya bersifat nirlaba, seperti IMF dan IDB.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang memadai” adalah:

- a. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank antara lain berupa laporan proyeksi arus kas dan laporan posisi likuiditas.
- b. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil antara lain berupa

analisa pemberian kredit Bank, bukti mutasi penerimaan dana dan realisasi kredit.

- c. untuk penempatan Dana Usaha dari kantor pusat Bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia antara lain berupa bukti penempatan/transfer dan laporan keuangan Bank.
- d. untuk giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya paling kurang berupa fotokopi identitas pemilik rekening.
- e. untuk penyertaan langsung paling kurang meliputi bukti penyertaan lengkap termasuk nominal, identitas penyetor dan identitas penerima penyertaan.
- f. untuk pembelian surat-surat berharga paling kurang meliputi bukti pembelian saham/obligasi yang tercatat di lembaga kustodian/bursa efek.
- g. untuk pembelian SBN paling kurang telah tercatat pada *BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17 A

Yang dimaksud dengan “perjanjian/perikatan PLN Jangka Pendek berakhir” tidak termasuk perpanjangan (*roll over*) atas perjanjian/perikatan dimaksud

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5193